

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, permasalahan terkait perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan juga anak-anak di Indonesia masih menjadi topik yang serius dan memerlukan perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2023 terdapat pengaduan kasus dengan jumlah sebanyak 289.111 kasus (Komnas Perempuan, 2024). Sedangkan menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak atau SIMFONI PPA (2024), tercatat 16.964 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dengan kebanyakan dialami oleh perempuan dengan rentang usia 13–17 tahun.



Gambar 1.1 Korban perempuan menurut kelompok umur
(Sumber: SIMFONI PPA, 2024)

Beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia cukup beragam, salah satunya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau *domestic violence* dalam bahasa Inggris, merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Menurut Komnas (Komisi Nasional) Perempuan Indonesia, KDRT merupakan bentuk kekerasan

berbasis gender, yang terjadi dalam ranah privat atau personal (Komnas Perempuan, 2020). Sedangkan menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) pasal 1, menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Selain itu, kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun mental, juga menjadi masalah krusial yang sering kali luput dari perhatian publik. Anak-anak, terutama anak perempuan, kerap menjadi korban eksploitasi dan sampai pernikahan dini, yang menempatkan mereka pada posisi rentan dan tidak berdaya. Salah satu masalah signifikan adalah tingginya angka pernikahan anak di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa pada proporsi perempuan Indonesia yang berusia 20–24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 15 tahun sebanyak 6,92% (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, terdapat 5 provinsi di Indonesia dengan angka kasus pernikahan dini pada tahun 2023.

Pernikahan anak tidak hanya membatasi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan reproduksi yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan yang terus berlanjut. Selain itu, akses pendidikan bagi anak perempuan, terutama di daerah terpencil, masih sangat terbatas. Kasus seperti ini mencerminkan adanya kelemahan sistem perlindungan yang ada serta perlunya intervensi yang lebih efektif dari pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Tabel 1.1 5 provinsi dengan angka kasus pernikahan dini terbanyak

No.	Provinsi di Indonesia	Presentase (%)
1	Nusa Tenggara Barat	17,32%
2	Sumatera Selatan	11,41%
3	Kalimantan Barat	11,29%
4	Sulawesi Barat	11,25%
5	Papua	11,19%

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Salah satu lembaga non-pemerintah atau *non-governmental organization* (NGO) adalah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak adalah Yayasan Plan International. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial, Yayasan Plan International memiliki misi untuk memastikan pemenuhan hak dan kesetaraan bagi kaum perempuan dan anak-anak perempuan melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Program-program tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga advokasi hak-hak perempuan dan anak.

Sejalan dengan itu, penulis memilih magang di Yayasan Plan International yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan ini. Pemilihan tempat magang ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga membuka wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam pemberdayaan perempuan dan anak-anak bagi penulis.

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud tujuan dari penulis adalah untuk memenuhi kewajiban mahasiswa program studi untuk lulus pada mata kuliah magang *track 2*. Selain itu, tujuan dari kerja magang yang penulis lakukan adalah:

1. Mendapatkan wawasan mendalam secara profesional pada bidang *marketing communication* melalui praktik kerja magang dengan bimbingan dari *supervisor* perusahaan.
2. Menerapkan ilmu teoritis yang sudah penulis dapatkan dan pelajari selama berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dengan mengampu mata kuliah komunikasi strategis. Hal ini sangat berguna bagi penulis untuk mempelajari dan menemukan *gap* selama bekerja.
3. Mampu mengembangkan keterampilan *softskill* dan *hardskill* yang relevan dengan bidang pekerjaan, agar bisa meningkatkan profesionalisme dan kesiapan dalam dunia kerja.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan magang yang penulis lakukan dilakukan sejak 26 Agustus 2024 dengan waktu sampai 31 Desember 2024. Dengan hari kerja Senin–Jum’at dan waktu kerja selama jam 08.00–19.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti *briefing* magang yang wajib diikuti oleh mahasiswa angkatan 2021 pada tanggal 26 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi di Lecture Hall, Gedung C, UMN.
- 2) Mengisi KRS dan memilih *Internship Track 2* di my.umn.ac.id
- 3) Mengajukan KM-01 melalui pengisian *form* yang dibuat langsung oleh Fakultas Ilmu Komunikasi.
- 4) Men dapatkan persetujuan dari pihak fakultas dan mendapatkan KM-02 serta mendapatkan surat pengantar magang dari kepala Fakultas Ilmu Komunikasi.
- 5) Melakukan registrasi melalui merdeka.umn.ac.id untuk *Internship Track 2*.

- B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang
- 1) Mengirimkan *Curriculum Vitae* (CV) beserta portofolio kepada HRD.
 - 2) Melakukan *interview* secara *online* pada tanggal 9 Agustus 2024.
 - 3) Dinyatakan lolos dari tahap wawancara dan diterima pada tanggal 10 Agustus 2024.
- C. Proses Pelaksanaan Kerja Praktek Magang
- 1) Praktek kerja magang dilaksanakan pada divisi *Marketing Communication*.
 - 2) Penugasan dan kebutuhan informasi magang penulis didampingi langsung oleh kak Semar selaku *supervisor* dari penulis.
 - 3) Melakukan pengisian *daily task* di merdeka.umn.ac.id dan di *approve* oleh *supervisor*.
- D. Proses Pembuatan Laporan Praktek Kerja Magang
- 1) Membuat laporan praktek kerja magang yang dibimbing langsung oleh ibu Selvi Amalia, S.Pi., M.Si. selaku dosen pembimbing magang penulis.

